PERJANJIAN
ANTARA
K3PG
DENGAN
PT GRESIK GRAHA WISATA
TENTANG
Jasa Layanan Tiket Transportasi Darat, Udara, Laut, Akomodasi, Cargo, Dokumen Keimigrasian dan Visa

NOMOR PIHAK PERTAMA : 117 /X/SPK/K3PG/2023
NOMOR PIHAK KEDUA : 060 /10/LG.02.06/SP-GGW/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga (05-10-2023), kami yang bertandatangan dibawah ini :----------

1. Awang Djohan Bachtiar : Ketua Pengurus Koperasi Konsumen Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG) yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Konsumen Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG), berkedudukan di Jalan Jend. A. Yani, Karangturi, Gresik.- Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.----------

2. Rudy Tjandra Purnawan : Direktur PT Gresik Graha Wisata dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Gresik Graha Wisata yang berkedudukan di Jalan Tri Dharma No. 08 Gresik.-------
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.----------

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri - sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :-

a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah badan hukum yang berbentuk koperasi serba usaha, yang ruang lingkup kegiatan usahanya antara lain bergerak di bidang perdagangan dan jasa, yang akan menggunakan jasa pelayanan tiket transportasi darat, udara, laut, akomodasi/hotel, cargo, dokumen keimigrasian dan visa untuk kepentingan perjalanan dinas bagi Pengurus, Pengawas dan karyawan PIHAK PERTAMA.----------

b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang mempunyai kemampuan dan pengalaman di bidang jasa pelayanan tiket transportasi darat, udara, laut, akomodasi /hotel, *cargo*, dokumen keimigrasiaan dan visa, sebagaimana yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA.----------

c. Bahwa PIHAK PERTAMA setuju untuk menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pelayanan Transportasi Darat, Udara, Laut, Akomodasi/Hotel, *Cargo*, Dokumen Keimigrasian dan Visa untuk kepentingan perjalanan dinas bagi Direksi dan karyawan PIHAK PERTAMA.==========

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian tentang Jasa Pelayanan Transportasi Darat, Udara, Laut, Akomodasi/Hotel, *Cargo*, Dokumen Keimigrasian dan Visa, selanjutnya disebut " Perjanjian " dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :----------

Pasal 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Lingkup pekerjaan / layanan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini adalah sebagai berikut :----------
 a. Penyediaan tiket domestik maupun Internasional untuk tiket pesawat----------
 b. Tiket Kereta Api----------
 c. Melayani penggunaan Bus Pariwisata----------
 d. Pengurusan Dokumen Perjalanan (Visa & *Passport*)----------
 e. *Voucher* Hotel----------
 f. *Cargo* (Jasa Pengiriman Barang / Dokumen)----------
 g. Membantu *check-in* di Bandara Juanda Surabaya----------

2. Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan pemesanan lewat telepon, *whatsapp* atau *email* dari PIHAK PERTAMA.----------

Pasal 2
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 (01-01-2023) sampai dengan 31 Desember 2023 (31-12-2023) dan dapat diperpanjang atau diperpendek setelah ada kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.----------

Pasal 3
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN

1. PIHAK KEDUA memberikan pelayanan penyediaan tiket dan akomodasi sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA dengan peraturan sebagai berikut :----------
 a. Senin s.d Jumat : Pk. 07.00 – 17.00 WIB----------
 b. Sabtu : Pk. 08.00 – 15.00 WIB----------
 c. Nomor telepon :----------
 - (031) 3973828, (031) 3982200 ext. 1428, 1683----------
 - Email : ggrahawisata@gmail.com----------
 d. Diluar jam kerja dengan pelayanan hotline dihubungi nomor telepon :----------
 - Tiket dan Dokumen : Jefri (087755902164)----------

2. Untuk menjamin kelancaran penyediaan tiket dan akomodasi tepat waktu dan dalam kondisi tertentu yang mendesak, PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelayanan atas semua permintaan dari PIHAK PERTAMA.----------

3. PIHAK KEDUA mengkonfirmasi beberapa alternatif maskapai penerbangan yang melayani rute dan jam tertentu sesuai permintaan PIHAK PERTAMA.----------

Paraf	Paraf

Dipindai dengan CamScanner

4. PIHAK KEDUA akan memberikan layanan eksekutif apabila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA yaitu *Free Check in* di Bandara Juanda Surabaya pada hari dan jam kerja.-------

Pasal 4
JAMINAN

1. PIHAK KEDUA menjamin bahwa tiket yang di *issued* sesuai dengan permintaan PIHAK PERTAMA dan ada bukti lewat *whatsapp / email* yang disetujui dan jika ada perubahan jadwal harus mendapat tujuan / kesepakatan PARA PIHAK.----------

2. Bila terjadi kesalahan saat pencetakan tiket yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA karena tidak sesuai dengan pesanan maka kesalahan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, demikian sebaliknya apabila terjadi kesalahan informasi dari PIHAK PERTAMA, maka kesalahan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.----------

3. Dalam kondisi normal PIHAK KEDUA memberikan jaminan kepastian dapat menerima pemesanan tiket dan akomodasi yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA.----------

4. PIHAK KEDUA menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa tiket dan akomodasi yang diurus dan disediakan oleh PIHAK KEDUA tidak akan menimbulkan permasalahan dalam penggunaannya selama permasalahan tersebut dalam kewenangan kontrol PIHAK KEDUA.----------

5. Dalam kondisi tidak normal *(Peak Season)*, PIHAK KEDUA tetap melakukan upaya-upaya terbaik untuk dapat melayani kebutuhan PIHAK PERTAMA.----------

Pasal 5
HARGA

1. Harga tiket pesawat adalah harga *publish* yang tertera dan sesuai bukti kwitansi yang dikeluarkan PIHAK KEDUA yang didasarkan pada tarif yang berlaku untuk setiap masing-masing jenis transportasi pesawat dengan ditambahkan biaya jasa 3% sebagai jasa administrasi.----------

2. PARA PIHAK sepakat bahwa biaya tiket Kereta Api, *Voucher* Akomodasi/Hotel, *Cargo* & biaya pengurusan dokumen keimigrasian serta Visa yang dipakai sebagai dasar pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah sesuai dengan bukti/kwitansi yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA;----------

3. Apabila PIHAK PERTAMA melakukan pembatalan pembelian tiket yang sudah dilakukan *issued* dicetak oleh PIHAK KEDUA, maka beban biaya yang timbul untuk *void / Refund* menjadi beban PIHAK PERTAMA.----------

Paraf	Paraf

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6
CARA PEMBAYARAN

1. PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran setelah adanya penagihan dari PIHAK KEDUA dengan dilampiri bukti–bukti atau dokumen-dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu : ----------
 a. Bukti Penjualan *(Invoice)*----------
 b. Rekapitulasi Tagihan----------
 c. Kwitansi----------
 d. Faktur Pajak----------
 e. Surat Keterangan Fiskal----------

2. Pembayaran dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui Transfer pada :----
 ~ Bank Mandiri Cabang Gresik----------
 A/C. 140.0098280010----------
 ~ Bank BNI Cabang Gresik----------
 A/C no. 445.33.197----------
 ~ Bank BRI Cabang Gresik==========
 A/C no. 0026.01.001409300----------
 An. PT Gresik Graha Wisata----------

3. PIHAK KEDUA memberikan toleransi pengambilan tiket, *voucher* akomodasi/ hotel dan *cargo* kepada PIHAK PERTAMA maksimum senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam 14 (empat belas) hari, jika pengambilan kurang dari Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) PIHAK KEDUA tetap berhak menagihkan kepada PIHAK PERTAMA.----------

4. PIHAK KEDUA memberikan waktu kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan koreksi atas *invoice* / tagihan yang diterima dan mengembalikan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 2 (dua) hari dari tanggal diterimanya tagihan tersebut.----------

5. Pembayaran harga sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah dokumen tagihan PIHAK KEDUA dinyatakan lengkap oleh bagian keuangan PIHAK PERTAMA melalui transfer ke rekening PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam dokumen tagihan PIHAK KEDUA.----------

Pasal 7
SANKSI

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, maka PIHAK PERTAMA mengenakan sanksi berupa teguran tertulis, dan apabila telah dilakukan teguran sebanyak 3 (tiga) kali ternyata PIHAK KEDUA tetap tidak mampu melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak dengan syarat PIHAK PERTAMA tetap menyelesaikan pembayaran yang belum terbayarkan kepada PIHAK KEDUA.----------

Dipindai dengan CamScanner

2. Apabila tagihan yang telah dinyatakan lengkap dan benar dari Bidang Keuangan PIHAK PERTAMA sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja belum melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut dalam pasal 5 Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA akan memberlakukan denda sebesar 1,67‰ (satu koma enam puluh tujuh permil) setiap hari kalender dan maksimum 5% (lima persen) dari jumlah *invoice* / tagihan.----------

Pasal 8
JAMINAN

1. Dalam hari kerja (Senin – Jumat) dan hari libur (Sabtu – Minggu) PIHAK KEDUA memberikan jaminan kepastian dapat menyerahkan tiket yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA, paling lambat 3 (tiga) jam sebelum waktu keberangkatan yang tertulis dalam tiket, kecuali pemesanan tiket khusus pesawat udara yang waktunya kurang dari 3 (tiga) jam, maka PIHAK KEDUA menjamin secepatnya akan segera menyerahkan tiket kepada PIHAK PERTAMA sebelum waktu keberangkatan di Gresik atau sebelum keberangkatan di terminal keberangkatan Bandara Juanda Surabaya.----------

2. Dalam hari libur (Sabtu – Minggu) dan hari besar nasional seperti hari raya, tahun baru serta musim liburan sekolah, PIHAK KEDUA setuju tetap melakukan upaya-upaya terbaik antara lain melakukan pembelian tiket di depan *(block seat)* dan pemesanan akomodasi/hotel di depan *(booking)* untuk kebutuhan PIHAK PERTAMA (kecuali memang kondisi *seat full booking*).----------

3. PIHAK KEDUA menjamin bahwa tiket, *voucher* akomodasi/hotel maupun dokumen yang diurus dan disediakan oleh PIHAK KEDUA adalah aman atau tidak akan menimbulkan permasalahan pada saat dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA.----------

4. PIHAK KEDUA menjamin bahwa Transportasi Darat, Udara, Laut, Akomodasi / Hotel, *Cargo*, Dokumen Keimigrasian dan Visa yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan jadwal yang tertulis dalam formulir pemesanan yang telah diisi dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA atau apabila ada perubahan jadwal harus sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.----------

5. PIHAK KEDUA memberikan jaminan pengurusan dokumen-dokumen keimigrasian/visa dapat diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.----------

Pasal 9
KORESPONDENSI

Seluruh surat-menyurat dan pemberitahuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dikirimkan baik melalui faksimili, *email*, pos kilat/ jasa kurir ke alamat dibawah ini :----------

a. PIHAK PERTAMA----------
 K3PG----------
 Alamat : Jl. Jenderal A. Yani, Gresik----------
 Tlp/Fax : 031.3971493----------

Dipindai dengan CamScanner

Email : katigapege@yahoo.com / legalk3pg@gmail.com----------
Up : K3PG----------

b. PIHAK KEDUA----------
PT Gresik Graha Wisata----------
Alamat : Jl. Tri Dharma No. 08, Gresik----------
Telepon : 031-3972838----------
Email : ggrahawisata@gmail.com----------
Up : Jefri (087755902164)----------

Pasal 10
ETIKA BISNIS

1. PARA PIHAK wajib mematuhi seluruh ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan Perjanjian ini.----------
2. Masing-masing PIHAK tidak akan melakukan segala tindakan yang dapat merugikan PIHAK lainnya.----------

3. PARA PIHAK tidak boleh memberi atau menjanjikan sesuatu secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa uang, barang atau fasilitas lainnya kepada PIHAK manapun dengan maksud untuk mempengaruhi pelaksanaanPerjanjian ini.----------

4. Masing–masing PIHAK segera memberitahukan kepada PIHAK lainnya apabila menemukan setiap bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian ini.----------

Pasal 11
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah keadaan yang tidak dapat dipenuhinya perjanjian ini oleh PARA PIHAK karena terjadi suatu peristiwa yang bukan karena kesalahan masing-masing PIHAK, peristiwa yang mana tidak diketahui / tidak dapat diduga sebelumnya dan di luar kemampuan manusia seperti gempa bumi, angin topan, kebakaran, banjir, huru hara, perang *(baik yang dideklarasikan ataupun tidak),* sabotase, pemberontakan, pemogokan umum yang berskala nasional, blockade ekonomi, ketentuan pemerintah di bidang ekonomi dan moneter, serta kecelakaan dalam transportasi.---------

2. Apabila terjadi *Force Majeure*, maka PIHAK yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut dengan didukung surat keterangan dari PIHAK yang berwenang dan apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh PIHAK yang terkena *Force Majeure*, maka PIHAK lainnya menganggap tidak terjadi *Force Majeure*.----------

3. Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka kewajiban masing-masing PIHAK akan ditunda berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian.----------

Dipindai dengan CamScanner

4. PIHAK yang terkena *Force Majeure* harus dengan upaya terbaik mengusahakan tindakan untuk meminimalisir dampak *Force Majeure*.----------

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK, sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah.----------

2. Apabila dalam musyawarah tidak diperoleh penyelesaian, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Panitera Pengadilan Negeri Gresik.----------

Pasal 13
PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian ini akan dituangkan dalam suatu *Addendum*, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.----------

2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Gresik pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.----------

PIHAK PERTAMA, Koperasi Konsumen Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG)	PIHAK KEDUA, PT Gresik Graha Wisata
AWANG DJOHAN BACHTIAR, S.T.,M.Si KETUA PENGURUS	RUDY TJANDRA PURNAWAN DIREKTUR

Dipindai dengan CamScanner